



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**Nomor : 0930315/KPG Tahun 2016**  
**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014;

**Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-15019000402 Tanggal 26 Agustus 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Pegawai               | : MUHAMMAD SUBHAN, SST, M.Si            |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir       | : CILACAP, 14 November 1977             |
| 3. NIP                        | : 197711141999121001                    |
| 4. Pendidikan                 | : S-2 AKUNTANSI, Tahun : 2015           |
| 5. Pangkat lama/Gol.Ruang/TMT | : Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2012 |
| 6. Jabatan                    | : FUNGSIONAL UMUM                       |
| 7. Masa Kerja Golongan        | : 14 tahun 10 bulan                     |
| 8. Gaji Pokok                 | : Rp 3.456.200                          |
| 9. Unit Kerja                 | : INSPEKTORAT WILAYAH I                 |
| 10. Instansi Induk            | : BADAN PUSAT STATISTIK                 |

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina** golongan ruang **IV/a**, dengan masa kerja golongan **14 tahun 10 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.602.400** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



48287586ebc0c01587066679319

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKN, u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;



Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 30 September 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

SUHARIYANTO



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 1107050.KPG TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Muhammad Subhan, SST., M.Si dalam Jabatan Fungsional Auditor;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-765 K/JF/2018 tanggal 9 Juli 2018, Sdr. Muhammad Subhan, SST., M.Si NIP. 19771114 199912 1 001, telah memperoleh angka kredit sebesar 453.000 dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Auditor Ahli Madya Madya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP.M.PAN.7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian *Inpassing*;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian *Inpassing*;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : Muhammad Subhan, SST., M.Si
- b. NIP : 19771114 199912 1 001
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina (IV/a) / 1 Oktober 2016
- d. Unit Kerja : Inspektorat Wilayah I
- dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya/Madya dengan Angka Kredit sebesar 453.000 (empat ratus lima puluh tiga koma nol nol nol) dengan sertifikat Auditor Madya Nomor SERT-5173 JFA-PT(K)/02/IV/2018 tanggal 30 Mei 2018.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Auditor Ahli Madya/Madya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Nopember 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

  
SUHARIYANTO

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPPK;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
4. Inspektur Wilayah I.



## BADAN PUSAT STATISTIK

### PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL AUDITOR

NOMOR : 89/TAP/AD/2018

Masa Penilaian Per 31 Mei 2018

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Muhammad Subhan, SST., M.Si
2	NIP Nomor Seri Karpeg	19771114 199912 1 001 / J. 126989
3	Tempat dan tanggal lahir	Cilacap / 14 Nopember 1977
4	Jenis kelamin	Laki-laki
5	Pendidikan tertinggi	S 2
6	Pangkat Gol. Ruang TMT	Pembina / IV/a / 1 Oktober 2016
7	Jabatan auditor TMT	Auditor Madya / 15 Nopember 2018
8	Unit kerja	Inspektorat Wilayah I

PENETAPAN ANGKA KREDIT			
NO	URAIAN	BARU	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
1	2	3	4
I	PENDIDIKAN SEKOLAH	150,000	= 150,000
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN		
1	UNSUR UTAMA		
	A. Pendidikan dan Pelatihan	-	
	B. Pengawasan	276,600	> 286,000
	C. Pengembangan Profesi	26,400	> 34,000
	JUMLAH	303,000	> 320,000
2	UNSUR PENUNJANG	-	
	JUMLAH	-	< 80,000
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	303,000	> 400,000
JUMLAH (I + II)		453,000	> 550,000
Angka kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 26,400			

#### Catatan :

Kepuasan pejabat yang bernomor menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan  
kemudian oleh Auditor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25  
ayat (2) Per MenPAN/Intertan PER/22/PM/PAN/7/2018

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Nopember 2018

a.n. Kepala Badan Pusat Statistik  
Inspektor Wilayah III,

Sri Indriyanti, MAP.  
NIP. 19590625 198103 2 001

Asli disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Tembusan:

1. Auditor yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
4. Sekretaris Tim Penilai;